ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL BAGI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MALANG

(Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)

Shofiatul Andaria
Hamida Nayati Utami
Idris Effendy
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
115030407111094@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

This study is conducted to determine the implementation of the collection, as well as the effectiveness of any factors that can determine the effectiveness and contribution of the hotel tax for local taxes and locally generated revenue (PAD). This type of research is descriptive qualitative approach. Source of data used are primary data that do an interview to the billing section of the DPPKA District Malang and secondary data in the form of archives and official documents are owned by the DPPKA Districk Malang. These results indicate that the implementation of tax collection in Malang is in conformity with the existing regulations but still there are taxpayers who do not comply. Effectiveness of the tax revenue of the top hotels in 2011 and the lowest tax revenue in 2014. The average effectiveness of 134.38% belonging to a highly effective criteria. As for the most determining factor is the owner of the hotel as the taxpayer. Contributing the highest hotel tax revenues in 2013 amounted to 1,37% while the lowest revenues in 2014 amounted to 1.07%, It is proved that the contribution rate of the hotel tax for local taxes is very less.

Key word: Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, PAD

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, tingkat efektivitas beserta faktor-faktor saja yang dapat menentukan efektivitas, dan kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melakukan wawancara kepada seksi penagihan DPPKA Kabupaten Malang dan data sekunder yaitu berupa arsip dan dokumen resmi yang dimiliki DPPKA Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Malang sudah sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi masih ada wajib pajak yang tidak patuh. Efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2014. Rata-rata efektivitas sebesar 134,38% yang tergolong dalam kriteria sangat efektif. Adapun faktor tersebut yang paling menentukan adalah pemilik hotel sebagai wajib pajak. Kontribusi penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2013 sebesar 1,37% sedangkan penerimaan terendah pada tahun 2014 sebesar 1,07%, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel bagi pajak daeerah sangat kurang.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, PAD

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di setiap daerah. Pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang hasilnya dapat digunakan untuk mendukung daerah pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah daerah itu sendiri. Besarnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah tidak bergantung lagi pada subsidi dari pemerintah pusat agar dapat tercipta otonomi daerah yang mandiri sesuai dengan UU Pemerintah Daerah No.23 Tahun 2004. Oleh karena itu dalam pengelolaannya

harus dilakukan dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kabupaten Malang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat, oleh karena itu sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang perlu digali lagi melihat potensi pajak daerah yang dimiliki Kabupaten Malang masih dapat dikembangkan lagi. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Malang adalah Pajak hotel. Beraneka ragam budaya juga akan menarik para wisatawan baik domestik maupun manca negara untuk singgah atau sekedar berwisata.

Adanya berbagai jenis tempat wisata yang ada di Kabupaten Malang, maka daerah tersebut berpotensi memberikan sumbangan perekonomian terhadap daerahnya. Potensi yang ada di Kabupaten Malang perlu digali agar mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang mandiri. Semakin pesatnya perkembangan dari sektor wisata di Kabupaten Malang, maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan penerimaan Pajak hotel sehingga menyumbang kontribusi terhadap PAD Kabupaten Malang. Tabel 1 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Malang 2010-2014

Tahun	Pajak penerangan jalan	Pajak Hotel	
2010	22.825.000.000	519.984.875	
2011	25.500.000.000	883.498.569	
2012	28.000.000.000	1.404.334.544	
2013	31.000.000.000	1.606.446.328	
2014	38.500.000.000	1.650.698.248	

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang, 2015

Penerimaan pajak hotel belum maksimal, kerena melihat penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang selalu lebih besar dari pajak hotel. Penerimaan pajak hotel harus meningkat setiap tahunnya oleh karena itu pemerintah daerah perlu menggali potensi-potensi pajak hotel yang belum ada. Realisasi target penerimaan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah melakukan pemungutan, sehingga semakin besar kontribusi penerimaan pajak hotel maka akan semakin bagus penerimaannya bagi pajak daerah Pendapatan Asli Daerah, apabila penerimaan daerah lainya lebih kecil dari penerimaan PAD maka daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dengan tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul " Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang) ".

KAJIAN PUSTAKA

Sumber Penerimaan Daerah

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa sumber – sumber penerimaan terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari berbagai macam potensi yang berasal dari daerah serta pemungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana APBN yang kemudian diberikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah masing-masing.

3. Pinjaman daerah

Pinjaman daerah dapat berasal dari dalam negeri atau bersumber dari luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

4. Lain-lain penerimaan yang sah
Penerimaan lain berasal dari hibah, dan
penerimaan lainnya sesuai dengan
peraturan undang-undang yang berlaku.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran masyarakat baik orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa mendapat secara langsung, serta dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009:12). Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:47) Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelolah oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna menunjang penerimaan pendapatan asli daerah, hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan masyarakat atau Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran dan keperluan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelolah oleh pemerintah daerah. Sebagai sumber penerimaan pokok bagi Pendapatan Asli Daerah, pajak harus dikelola dengan baik dan efisien, sehingga penerimaan pajak perlu lagi sumber-sumbernya meningkatkan PAD serta dapat menciptakan otonomi daerah yang mandiri.

Pajak hotel

Pengertian pajak hotel menurut Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 20 pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang memberikan sifatnya kemudahan kenyamanan, termasuk fasilitasa olahraga dan hiburan (Zuraida 2012:53). Subjek hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Zuraida 2012:54). Jadi setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai usaha dibidang perhotelan maka akan dikenakan Pajak Hotel sesuai dengan ketentuan undang-undang yang belaku. Tarif pajak dan Dasar Pengenaan Pajak besarnya tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% tarif tersebut ditetapkan sesuai peraturan daerah. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar oleh pengunjung hotel kepada hotel.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode (Moleong, 2004:6).

Sesuai dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang dilakukan DPPKA Kabupaten Malang tahun 2010-2014.
- 2. Target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2010-2014.
- 3. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel.
- 4. Faktor faktor yang menentukan efektivitas penerimaan pajak hotel.
- 5. Kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah.
- 6. Target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah.

Lokasi dan situs yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang.

Data yang dipakai dalam penelitian ini data primer dengan melkaukan adalah wawancara terhadap pihak yang terkait yaitu pegawai DPPKA Kabupaten Malang seksi penagihan, dan data sekunder yaitu dokumen yang berkaitan dengan penelitian pada tahun 2010-2014. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang yaitu bagian pendapatan I yang terdiri dari seksi penagihan, seksi pendataan dan penetapan, dan seksi pelayanan. Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti, catatan lapangan, dan pedoman wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis afektivitas dan analisis kontribusi.

Analisis Deskriptif Nawawi (2012:67) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Analisis Efektivitas

Efektifitas =
$$\frac{realisasi\ penerimaan\ pajak}{target\ penerimaan\ pajak}\ x100\%$$

Sumber : Halim (2002:129) Tabel 2 kriteria efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria	
>100%	Sangat Efektif	
90%-100%	Efektif	
80%-90%	Cukup Efektif	
60%-80%	Kurang Efektif	
<60%	Tidak Efektif	

Sumber: Supriadi (2015:45)

Analisis Kontribusi Menurut Halim (2004:163) untuk menghitung Analisis kontribusi rumus yang digunakan adalah sebagai berikut

$$Pm = \frac{x_n}{z_n} \times 100\%$$
 Dan
$$Pn = \frac{x_n}{q_n} \times 100\%$$

Keterangan:

Pm : Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah (rupiah)

Pn : Kontribusi pajak hotel terhadap PAD (rupiah)

X : Reaisasi pajak hotel (rupiah)Z : Realisasi pajak daerah (rupiah)

Q : Realisasi PAD (rupiah)

N : Tahun

Tabel 3 kriteria kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria	
0% - 10%	Sangat Kurang	
10,10% - 20%	Kurang	
20,10% - 30%	Sedang	
30,10% - 40%	Cukup Baik	
40,10% - 50%	Baik	
>50%	Sangat Baik	

Sumber: DPPKA Bangka, 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jumlah Hotel Dikabupaten Malang

Untuk mendukung potensi pariwisatanya Kabupaten Malang telah menyediakan fasilitas hotel yang berada di daerah kabupaten malang. Berikut adalah daftar jumlah hotel yang ada di Kabupaten Malang.

Tabel 4 Daftar Jumlah Hotel Kabupaten Malang

No	Letak hotel	Jumlah hotel
1	Kecamatan Pujon	4
2	Kecamatan Ngantang	1
3	Kecamatan Singosari	4
4	Kecamatan Lawang	9
5	Kecamatan Dau	4
6	Kecamatan Karangploso	1
7	Kecamatan Tumpang	3
8	Kecamatan Gondanglegi	1
9	Kecamatan Turen	1
10	Kecamatan Sumbermanjing wetan	2
11	Kecamatan Dampit	1
12	Kecamatan Kepanjen	9
13	Kecamatan Pakisaji	1
14	Kecamatan Sumberpucung	5
15	Kecamatan Wonosari	9
16	Kecamatan Kromengan	3
17	Kecamatan Bantur	4
18	Kecamatan Donomulyo	2
19 Kecamatan Ngajum		1
	65	

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang, 2015

Daftar tersebut juga digunakan pemerintah untuk memudahkan melakukan pemungutan pajak hotel.

2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel

Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 mekanisme pemungutan pajak hotel Sumber: Data Diolah Peneliti, 2015

wajib pajak mendaftar kepada petugas pajak untuk dibuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), kemudian petugas melakukan pendataan terhadap wajib pajak tersebut sesuai dengan SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak. Setelah melakukan pendataan kemudian akan ditetapkan pajak terutangnya dengan cara omset hotel perbulan dikalikan tarif pajak hotel sebesar 10%. Akan tetapi pada pelaksanaan pendaftaran masih banyak Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri kepada petugas dan kebanyakan para petugas pajak masih melakukan strategi jemput bola untuk melakukan pendaftaran. Berikut adalah alur penyetoran pajak hotel.



Gambar 2 Alur Penyetoran Pajak Hotel Sumber: data diolah peneliti, 2015

Penyetoran dilakukan pada saat kamar hotel melakukan pengunjung pembayaran atas kamar tersebut beserta pajak terutang sebesar 10% dari harga kamar kepada pemilik hotel. Dalam hal ini pemilik hotel menerima titipan pajak dari pengguna jasa sebesar 10% dari harga kamar, kemudian pemilik hotel menghipun dana selama 1 bulan atas pajak yang telah dibayarkan pengunjung. Pajak yang telah terhimpun Selama 1 bulan. Wajib Pajak akan melaporkan pajak dengan SPTPD, penyetoran pajak bisa dilakukan dengan transfer melalui bank atau bisa langsung membayarkan pajak terutang kepada petugas pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah melakukan penyetoran dan pelaporan pajak terutang, petugas pajak akan menerbitkan bukti setoran pajak disertai dengan nomor bukti pembayaran. Kemudian petugas menerbitkan tanda bukti pajak akan pembayaran disertai dengan nomor bukti pembayarannya. Dalam hal penyetoran masih ada wajib pajak yang telat membayar pajak, maka petugas akan melakukan penagihan dengan mendatangi tiap hotel yang belum membayar pajak terutang.

3. Efektivitas pajak hotel tahun 2010-2014.

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut telah mencapai target yang sudah ditentukan.


Tabel 5 Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Malang Tahun 2010-2014 (dalam Ribuan Rupiah)

Th	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2010	400.000	519.985	130,00 %	Sangat Efektif
2011	500.000	883.499	176,70 %	Sangat Efektif
2012	1.000.000	1.404.335	140,43 %	Sangat Efektif

2013	1.400.000	1.606.446	114,75 %	Sangat Efektif
2014	1.500.000	1.650.698	110,05 %	Sangat Efektif
Rata-rata			134,38 %	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2015

Berdasarkan penejelasan diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hotel tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 134,38% dapat dikategorikan sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Malang sudah baik.



Gambar 3 Grafik Efektivitas Pajak Hotel Pada Tahun 2010-2014.

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2015

Efektivitas penerimaan pajak hotel selama tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Tahun 2010 penerimaan pajak hotel sebesar 130,00 %. Penerimaan tertinggi terdapat pada tahun 2011 mencapai 176,70 % sedangkan tahun berikutnya mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 140,43 %, ditahun berikutnya tahun 2013 mengalami penurunan lagi sebesar 114,75 %, sampai dengan tahun 2014 menurun lagi menjadi 110,05 %. Efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2011 dan efektivitas penerimaan pajak hotel terendah pada tahun 2014. Rata-rata efektivitas sebesar 134,38% yang kriteria sangat tergolong dalam efektif. Penerimaan pajak hotel dari tahun ketahun tergolong dalam kriteria sangat efektif hal tersebut dibuktikan dengan penerimaan pajak yang selalu melebihi target yang ditentukan pemerintah setiap tahunnya. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan prosentase efektivitas yang mengalami penurunan setiap tahunnya, adanya penurunan prosentase tersebut menunjjukan bahwa adanya penurunan kinerja pemerintah melakukan pemungutan penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun selama tahun 2010-2014. Beberapa 5ariff yang menentukan efektifitas pelaksanaan pemungutan ada tiga yaitu pengunjung hotel, wajib pajak dan petugas pajak. Wajib Pajak atau pemilik hotel akan menghimpun pajak selama 1 bulan. Kemudian Wajib Pajak berperan dalam hal melaporkan sesuai dengan SPTPD dan menyetorkan pajak terutang sesuai dengan 5ariff 10% tiap kamar yang tertera dalam SPTPD kepada petugas pajak. Dalam hal ini kejujuran dari pemilik hotel sangat berperan dalam menentukan efektivitas penyetoran pajak hotel Kabupaten Malang.

4. Kontribusi Pajak Hotel Bagi PAD dan Pajak Daeah Tahun 2010-2014.


Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Hotel tarhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah di kabupaten Malang.

Tabel 6 Kriteria Kontribusi Pajak Hotel Bagi PAD Tahun 2010-2014

TH	Pajak Hotel	PAD	(%)	Kriteria
2010	519.984.875	133.603.259.814	0,38	Sangat
2010		133.003.239.814		Kurang
2011	883.498.569	O E1	Sangat	
		172.333.335.997	0,51	Kurang
2012	1.404.334.544	197.253.958.804	0,71	Sangat
				Kurang
2013	1.606.446.328 260.576.023.517	0,61	Sangat	
		200.376.023.317	0,61	Kurang
2014	1.650.698.248	407.613.752.785	0,40	Sangat
		407.013.732.763		Kurang
Rata-rata			0,52	Sangat
				Kurang

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2015

Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak hotel bagi PAD tahun 2010-2014 sebesar 0,52% dengan kriteria sangat kurang.



Gambar 4 grafik kontribusi pajak hotel bagi PAD tahun 2010-2014.

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2015

Kontribusi penerimaan pajak hotel bagi PAD tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010-2012 kontribusi penerimaan pajak hotel bagi PAD mengalami peningkatan secara terus menerus, hal tersebut menujukan bahwa kinerja pegawai DPPKA Kabupaten Malang semakin baik dari tahun ke tahun sehingga kontribusi penerimaan pajak hotel bagi PAD dapat terus meningkat. Dibuktikan pada tahun 2010 Penerimaan pajak hotel berkontribusi terhadap PAD sebesar 0,38%, tahun 2011 kontribusi pajak hotel begi PAD mengalami peningkatan menjadi 0,51%, tahun 2012 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan


lagi menjadi 0,61%, akan tetapi pada tahun 2013-2014 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan menjadi 0,61% tahun 2014 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan yang cukup derastis menjadi 0,40%. Hal ini dapat dikatakan kontribusi pajak hotel bagi PAD masih sangat kurang.

Tabel 7 Kriteria Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Bagi Pajak Daerah Tahun 2010-2014

TH	Pajak Hotel	Pajak Daerah	(%)	Kriteria
2010	519.984.875	39.362.653.309	1,32	Sangat
2010		39.302.033.309	1,32	Kurang
2011	883.498.569	64.689.653.942	1,37	Sangat
2011				Kurang
2012	1.404.334.544	71.301.888.447	1,97	Sangat
			1,97	Kurang
2013	1.606.446.328 95.918.841.193	1,67	Sangat	
2013		93.916.641.193	1,07	Kurang
2014	1.650.698.248	153.924.837.989	1.07	Sangat
		133.924.037.909	1,07	Kurang
Rata-rata			1 10	Sangat
			1,48	Kurang

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2015

Rata-rata kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah pada tahun 2010-2014 sebesar 1,48% termasuk dalam kriteria sangat kurang.



Gambar: 5 Grafik Kontribusi Pajak Hotel Bagi Pajak Daerah Tahun 2010-2014 Sumber: Data Diolah Peneliti, 2015

Sama dengan kontribusi pajak hotel bagi PAD kontribusi penerimaan pajak hotel bagi pajak daerah juga mengalami fluktuasi. Tahun 2010 kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah sebesar 1,32 %, pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 1,37 % sampai pada tahun 2012 kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah mengalami peningkatan lagi sebesar 1,97 %. Tahun 2013 kontribusi pajak hotel bagi pajak derah mengalami penurunan sebesar 1,67 %, tahun 2014 menurun drastis menjadi 1,07 %. Kontribusi penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2013 sebesar 1,37 % sedangkan penerimaan terendah pada tahun 2014 sebesar 1,07 %. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah sangat kurang. Penerimaan pajak hotel yang tergolong dalam kriteria sangat kurang, baik bagi pajak daerah maupun PAD. Hal ini terjadi karena adanya penurunan jumlah pengunjung

hotel yang berada di kawasan Kabupaten Malang.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan pendaftaran masih banyak Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri kepada petugas dan kebanyakan para petugas pajak masih melakukan strategi jemput bola untuk melakukan pendaftaran, serta dalam hal penyetoran masih ada wajib pajak yang tidak patuh, maka petugas akan melakukan penagihan dengan mendatangi tiap hotel yang belum membayar pajak terutang.
- 2. Rata-rata efektivitas pada tahun 2010-2014 sebesar 134,38% yang tergolong dalam kriteria sangat efektif. Faktor yang paling menetukan efektivitas pemungutan pajak hotel adalah pemilik hotel sebagai Wajib Pajak sangat berperan dalam hal menyetorkan pajak terutang sesuai dengan tarif 10% tiap kamar kepada petugas pajak.
- 3. Rata-rata kontribusi pajak hotel bagi PAD tahun 2010-2014 sebesar 0,52% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan Rata-rata kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah pada tahun 2010-2014 sebesar 1,48% termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Saran

- Melakukan transparasi mengenai penerimaan pajak daerah dan pengelolaan dan pemanfaatan pajak melalui web DPPKA Kabupaten Malang. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.
- Membuat strategi dalam pemungutan pajak dengan memberikan petugas pajak kepada setiap hotel di Kabupaten Malang untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan pihak hotel dengan pengunjung hotel, agar pelaksanaan penyetoran bisa maksimal.
- Meningkatkan kinerja pegawai DPPKA dengan melakukan pelatihan terutama bagian penagihan agar pelaksanaan pemungutan dapat dilakukan dengan efektif sehingga akan berdampak pada penerimaan yang terus meningkat setiap tahunnya.
- 4. Menggali potensi-potensi pajak hotel yang belum ada dengan mendata ulang potensi pajak hotel seperti kos-kosan yang belum terdaftar. Dengan cara mendatangi pemilik kos untuk didata dan didaftar sebagai Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- DPPKA Bangka. 2012. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2004 2007", diakses pada Tanggal 22 April 2015 Jam 17.59 melalui http://dppka.bangkabaratkab.go.id.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006.

 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di
 Indonesia. Malang:Bayumedia Publishing.

 Mardiasmo. 2009. perpajakan. Yogyakarta :
 ANDI
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

- Nawawi, H. Hadri. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gajahmada
 University Press.
- Republik Indonesia Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Supriadi, Dara Risky. 2015. Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang. Skripsi:Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan* Daerah. Jakarta:Sinar Grafika